



P U T U S A N

Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- I. Para ahli waris dari pasangan Almarhum GAMIN Bin GARIN (Alm) dengan Almh. RAIJA:

1. DAHNIAL, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. AHMAD HADI, beralamat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. KATILA, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. ARMAN, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. ROSBAWANI, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Kesemuanya disebut sebagai Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Kristiatmo P Nugroho, S.H.,; 2. Boy Hendra Z, S.H. dan 3. Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat KRISTIATMO & PARTNERS, beralamat di Jalan Rambutan No. 38, RT. 03, Desa Rama Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Hp. 085268055022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 23 September 2020, Nomor : 64/SK/2020/PN Agm;

- II. Para ahliwaris dari pasangan Almarhum BURWAN Bin MARLIMA (Alm) dengan Almh. BARI'A:

1. NAHIR, beralamat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. ABDUL LAKIP, beralamat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya disebut sebagai Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Kristiatmo P Nugroho, S.H.,; 2. Boy Hendra Z, S.H. dan 3. Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat KRISTIATMO & PARTNERS, beralamat di Jalan Rambutan No. 38, RT. 03, Desa Rama Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Hp. 085268055022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 23 September 2020, Nomor : 65/SK/2020/PNAgm;

Lawan:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;

Disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Law Firm "SUGIARTO, S.H., M.H. & Associates", Advocate And Counselor At Law, yang beralamat di Jl. Kinibalu, Nomor 43, RT 09, RW 03, Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Mobile Phone: 08232774242, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktoberr 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3-11-2020, Nomor : 87/SK/2020/PN Agm;

2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;

Disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Law Firm "SUGIARTO, S.H., M.H. & Associates", Advocate And Counselor At Law, yang beralamat di Jl. Kinibalu, Nomor 43, RT 09, RW 03, Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Mobile

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone: 08232774242, berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktoberr 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3-11-2020, Nomor : 88/SK/2020/PN Agm;

3. Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;
Disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Law Firm "SUGIARTO, S.H., M.H. & Associates", Advocate And Counselor At Law, yang beralamat di Jl. Kinibalu, Nomor 43, RT 09, RW 03, Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Mobile Phone: 08232774242, berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktoberr 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3-11-2020, Nomor : 86/SK/2020/PN Agm;
4. Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;
Disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Law Firm "SUGIARTO, S.H., M.H. & Associates", Advocate And Counselor At Law, yang beralamat di Jl. Kinibalu, Nomor 43, RT 09, RW 03, Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Mobile Phone: 08232774242, berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktoberr 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10-11-2020, Nomor : 91/SK/2020/PN Agm;
5. Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;
Disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Agm., tanggal 17 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi) dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.254.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

3. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur diucapkan pada tanggal 17 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Konvensi, Kuasa Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Konvensi (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi), Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Kuasa Tergugat IV

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi) dan Kuasa Turut Tergugat Tergugat Konvensi. Para Pembanding I/Para Kuasanya dan Para Pembanding II/Para Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 September 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta-PDT/2020/PN Agm., tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Negeri Arga Makmur. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 14 Oktober 2020;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Terbanding IV) dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur, masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020. Oleh Kuara Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 November 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding I dan Para Pembanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Nopember 2020;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I/Kuasanya semula Para Penggugat I dan Para Pembanding II/Kuasanya semula Para Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding I/Kuasanya semula Para Penggugat I dan Para Pembanding II/Kuasanya semula Para Penggugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Penggugat d.K/Tergugat d.R tersebut diatas;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2019/PN. Agm, tertanggal 17 September 2020 menjadi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas Tanah/Lahan Obyek Sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 adalah Sah dan berharga;
5. Memerintahkan lahan/tanah yang menjadi obyek perkara diserahkan kepada Para Penggugat secara Sukarela;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materil maupun Immateril senilai:
Kerugian Materil Senilai :Rp. 3.916.400.000,-;
Kerugian Immateril senilai :Rp. 10.000.000.000,-;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta mekipun ada Versit, Banding, kasasi (outveroor bij voorrood) Peninjauan Kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Kuasa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon:
 - Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm., tanggal 17 September 2020;
9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm., tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, memori banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi serta kontra memori banding Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

10. Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Para Pembanding I dan Kuasa Para Pembanding II secara tegas menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama;
11. Menimbang setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama perihal eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV) dan Turut Terbanding (Turut Tergugat), baik dalam Putusan Sela maupun putusan dalam pokok perkara, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dengan mengambil alih keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menyatakan menolak eksepsi-eksepsi baik yang diajukan oleh Para Terbanding (Tergugat I, Tergugata II, Tergugat III serta Tergugat IV) dan Turut Terbanding (Turut Tergugat);
12. Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

13. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Kuasa Para Pembanding I, semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II, semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan pokok perkara menyangkut letak obyek perkara;
 - b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding dan Turut Terbanding;
 - c. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yaitu menyatakan

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 adalah sah dan berharga, dengan mendalilkan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria dan Pasal 12, Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa vide bukti P-1 dan P-2, Para Pembanding telah menyajikan alat bukti tertulis yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Petitum No. 4 Gugatan Para Penggugat (Para Pembanding), namun Majelis Hakim mengesampingkan tidak berdasarkan dasar dan alasan yang relevan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding, dalam kontra memori bandingnya, menilai bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah benar dalam penerapannya, sehingga patut menurut hukum dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

14. Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Para Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II dalam memori banding perihal pokok perkara dan kontra memori banding Kuasa Para Terbanding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;
15. Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan berdasarkan pada bukti PTR/PPR -1, yaitu Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2004, Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai Nomor 06 tanggal 30-12-2004, bukti TT – 1, yaitu Fotocopy dari asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai Nomor 06 tanggal 30-12-2004 serta bukti TT – 2, yaitu Fotocopy dari asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai Nomor 0006 tanggal 30-12-2004 dengan mengesampingkan bukti PPK/PTR – 1, yaitu Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 70/LB/AM/1981, yang dibuat oleh DAHLAN serta ditandatangani oleh Depati Desa Lubuk Saung atas nama KALBI, tanggal 6 April 1981;
16. Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat-surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 yang diperbandingkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 70/LB/AM/1981 tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 merupakan akta otentik sebagai bukti yang

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding I dan Pembanding II) tidak mengajukan keberatan sejak pendaftarannya tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;

17. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan pernyataan sepihak dari penguasaan tanah yang diakui dan disetujui oleh sempadan, RT, Desa atau Lurah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah sehingga masyarakat perorangan maupun badan hukum akan memperoleh Sertifikat atas tanah. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997, Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Para Pembanding I dan Para Pembanding II, sebagai para ahli waris pasangan GAMIN Bin GARIN (Alm) dengan R AIJA (Almh) serta pasangan BURWAN Bin MARLIMA (Alm) dengan BARI'A (Almh) menyatakan memiliki atau berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 70/LB/AM/1981, tanggal 06 April 1981, namun faktanya para pewaris dan juga Para Pembanding I maupun Para Pembanding II, sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 06, tanggal 30-12-2004 dan sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 0006, tanggal 30-12-2004 (ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bengkulu Utara tanggal 27 Nov 2019), terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah didaftarkan guna memperoleh Sertifikat hak milik;
18. Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Para Pembanding I dan Para Pembanding II berhak atas obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 70/LB/AM/1981, tanggal 06 April 1981, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan menilainya berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding I semula Para Penggugat I dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II. Saksi Syarifudin Bin Ali Umar menerangkan bahwa pada tahun 1965 pak Burwan dan Gamin menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa dengan menanam padi darat dan ketika itu saksi Syarifudin Bin Ali Umar mengaku berumur 13 tahun. Majelis Hakim pengadilan tingkat banding meragukan keterangan saksi Syarifudin karena dari Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2020, tercatat saksi Syarifudin Bin Ali Umar lahir tanggal 02 September 1964 yang berarti usia saksi pada tahun 1965,

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku melihat pak Burwan dan Gamin menggarap tanah obyek sengketa, adalah baru berumur 1 (satu) tahun bukan 13 (tiga belas tahun). Saksi-saksi lainnya, yaitu Kadi Ismanto Bin Harun yang menerangkan pernah melihat Gamin (almarhum) menggarap tanah obyek sengketa dan Abdul Hamid Bin Merajam yang menerangkan tentang cerita orang bahwa ladang yang ditanami padi yang masuk Desa Lubuk Saung digarap almarhum Gamin pada tahun 1963, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding meragukan keterangan-keterangan tersebut karena tidak secara jelas menyebutkan kapan atau tahun berapa Gamin (almarhum) menggarap tanah obyek sengketa dimaksud dan keterangan saksi Abdul Hamid Bin Merajam didapat dari cerita orang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 70/LB/AM/1981, tanggal 06 April 1981 sebagai alas hak atas tanah obyek sengketa dimaksud;

19. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap tanah obyek sengketa, maka tidak terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Konvensi ditolak seluruhnya;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, maka dengan demikian alasan-alasan yang diajukan Kuasa Para Pembanding I dan Kuasa Para Pembanding II dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menyatakan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai pokok perkara beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

21. Menimbang dalam memori banding Kuasa Para Pembanding I dan Kuasa Para Pembanding II maupun dalam kontra memori banding Kuasa Para Terbanding tidak menyinggung sama sekali mengenai putusan Rekonvensi Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;



22. Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan rekonsensi, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, maka putusan mengenai gugatan rekonsensi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

23. Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonsensi dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonsensi di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, menghukum Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonsensi dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;
24. Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

25. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonsensi dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonsensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm., tanggal 17 September 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding I semula Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonsensi dan Para Pembanding II semula Para Penggugat II Konvensi/Para Tergugat II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, yang terdiri dari Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Ratna Mintarsih, S.H., M.H. dan M. Jalili Sairin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suarsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUARSIH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT BGL.